

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 09 TAHUN  
2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DENGAN  
MENERAPKAN *E-GOVERNMENT* OLEH DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU, DAN PERINDUSTRIAN  
(DPMPTP) KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Adi Saputra  
NPP. 28.0165

*Asdaf Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat  
Program Studi Politik Pemerintahan*

Email: [adisaputra1036@gmail.com](mailto:adisaputra1036@gmail.com)

***ABSTRACT***

*In Padang Pariaman district, the implementation of the policy regarding building construction permits (IMB) is still lacking. There are several causes for the lack of realization of the IMB in the district. In this case, the Integrated Service and Industry Investment Service (DPMPTP) is a regional apparatus that has the task of issuing an IMB by collecting fees according to conditions in the field. The purpose of this research is to identify and analyze the implementation of policies related to IMB levies, in this case the Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning IMB levies, to identify and analyze the inhibiting factors of implementing these policies, as well as to identify and analyze the efforts made in overcoming obstacles that occur in the implementation of these policies.*

*This study uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. The data analysis stages used were data reduction, data presentation, verification and data triangulation. In this study, data in the form of primary and secondary data were needed which were obtained through both field and agency services.*

*Based on observations in the field, so far the implementation of regulations regarding the IMB is still not optimal, this is due to the lack of public awareness to take care of the IMB and the most important thing is that the community's view of the IMB does not understand its use. From the results of the analysis, the author can propose several suggestions, namely the Investment Service of Integrated Services and Industry (DPMPTP) of Padang Pariaman Regency, it is necessary to increase socialization to the public regarding this IMB through the application of e-government and provide firm steps for people who do not comply with these rules.*

***Keywords:*** *Implementation, Building Permit, e-Government*

## ABSTRAK

Di Kabupaten Padang Pariaman, pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) masih kurang realisasinya, ada beberapa penyebab kurangnya realisasi IMB di kabupaten tersebut. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk mengeluarkan IMB dengan menagih retribusinya sesuai dengan kondisi dilapangan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis impelemntasi kebijakan yang berhubungan dengan retribusi IMB dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi IMB, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun tahapan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan triangulasi data. Dalam penelitian ini dibutuhkan data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui servei lapangan maupun instansi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejauh ini pelaksanaan implementasi peraturan mengenai IMB masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB tersebut dan yang paling penting adalah pandangan masyarakat terhadap IMB ini yang belum paham kegunaannya. Dari hasil analisis penulis dapat mengajukan beberapa saran yaitu kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IMB ini melalui penerapan e-government dan memberi langkah tegas bagi masyarakat yang tidak patuh dengan aturan tersebut.

**Kata Kunci :** Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan, e-Government

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi dengan menyerahkan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan publik. Pelayanan publik sekarang belum bisa menghasilkan kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat, karena masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan pemerintah. Salah satu contohnya dalam mendukung pelayanan dalam hal pelayanan perizinan, yang mana pelayanan ini menjadi salah

satu syarat administratif dalam melakukan apapun seperti mendirikan bangunan yang harus melalui pelayanan pemerintah.

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sangat berdampak besar terhadap pendapatan suatu daerah. Namun masalah yang terjadi sekarang bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan terutama IMB masih kurang, sehingga hal ini berdampak juga terhadap pendapatan daerah salah satunya melalui retribusi IMB ini. Adapun contohnya terdapat di Kabupaten Padang Pariaman bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB, padahal sudah terdapat himbauan kepala daerah untuk melakukan pengurusan perizinan tersebut. Terdapat dua kemungkinan penyebab kurangnya kesadaran masyarakat ini yaitu dari masyarakat itu sendiri dan juga dari pemerintahnya sebagai penyelenggara pelayanan.

Penyebab dari masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya mendapatkan pelayanan pemerintah terutama dalam hal perizinan karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dan standar operasional prosedur (SOP) pada pelayanan pemerintahan yang dilalui itu rumit dan berbelit-belit. Salah satunya dalam hal pelayanan perizinan yang membuat masyarakat harus bolak-balik untuk mengantar dokumen dan mengambil kembali dokumen perizinan yang dibutuhkan. Pemerintah harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan pemerintahan yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas guna mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. *E-government* merupakan solusi pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam memenuhi tuntutan tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman menerapkannya dengan menciptakan pengurusan perizinan berbasis *e-government* yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informatika saat ini dengan meluncurkan inovasi tanda tangan elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan juga meminimalisir biaya yang dikeluarkan maupun waktu yang dibutuhkan bisa lebih hemat dan efisien. Inovasi ini tidak bisa telaksana dengan maksimal karena dalam implementasinya tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui inovasi tanda tangan elektronik dan kurangnya ilmu untuk menggunakan teknologi modern tersebut.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan ini, yaitu :

- a. Perbedaan persepsi antara masyarakat di daerah dengan lembaga penyelenggaraan perizinan. Masyarakat dalam mengurus IMB selalu terkendala dengan kurangnya pengetahuan tentang pengurusan tersebut, seperti syarat pengeluaran IMB harus banyak berkas yang harus dilengkapi. Hal ini bertujuan sebagai bukti yang sah kepemilikan suatu bangunan
- b. Masih lamanya proses penerbitan rekomendasi dan kajian teknis dari dinas teknis. Proses penerbitan rekomendasi dan kajian adalah salah satu syarat untuk

- membuat IMB, jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas teknis terlambat maka akan menghambat proses pengeluaran IMB kepada pemohon hal ini terjadi karena belum diterapkannya SOP yang benar mengenai cepat lambatnya waktu proses penerbitan rekomendasi dan pertimbangan tim teknis. Lamanya penerbitan IMB menurut SOP di DPMPTP adalah 1 minggu tetapi pada penerapannya lebih dari seminggu, dikarenakan dari DPMPTP hanya turun kelapangan dua kali dalam seminggu sedangkan tempat yang ditinjau banyak maka hal ini yang membuat penerbitan IMB sedikit terlambat. Disampingnya DPMPTP masih kekurangan SDM dalam menangani bidang perizinan tersebut.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat adalah faktor utama dalam sukses atau tidaknya suatu kebijakan. Kurangnya kesadaran masyarakat dapat menghambat proses penyelenggaraan IMB itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu IMB, adapun masyarakat yang sudah mengetahui mengenai IMB tetapi mereka malah acuh terhadap IMB.
  - d. Kurangnya Sumber Daya Manusia. Seperti yang dijelaskan penulis dalam kondisi birokrasi DPMPTP saat ini, bahwa masih ada kekurangan SDM yang memiliki skill dan berkompeten di sana, karena DPMPTP adalah dinas teknis dalam pelayanan masyarakat, maka skill yang sangat dibutuhkan adalah untuk penggunaan computer dan aplikasi digital lainnya.

### **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu mengenai Kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian Irsa Yonanda berjudul Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata di Kota Batu, bahwa menurut peneliti pelayanan IMB di daerah tersebut sudah efektif dan berjalan lancar, namun ada hambatannya yaitu terkendala proses yang lama dikarenakan pihak lain, dalam hal ini adalah pihak lembaga teknis seperti PU dan BAPPEDA yang mengeluarkan rekomendasi cukup lama, sehingga pihak PTSP disana juga lama mengeluarkan IMB nya. Penelitian Trena Aktiva yang berjudul Pelayanan IMB dalam Mencapai Kualitas pelayanan Publik yang Optimal, bahwa sesuai realita yang banyak diketahui bahwa dalam perizinan itu sangat berbelit dan lama, namun peneliti ini mengemukakan bahwa hal itu bisa di atasi dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan menganalisis kualitas pelayanan berdasarkan dimensinya yaitu Ketampakan Fisik, Kompetensi Petugas Pelayanan, Daya Tanggap Aparat Pelayanan, dan Sikap Peduli Petugas.

Sedangkan penelitian Hairul Anwar berjudul Pelayanan IMB Berbasis Online (Hairul Anwar, 2020), berpendapat hampir sama dengan penelitian Aktiva, yakni dalam pelayanan menerapkan dimensi pelayanan tersebut seperti dimensi diatas. Dengan adanya standar pelayanan dapat memberi manfaat bagi pemohon IMB berbasis online untuk mengetahui apa saja yang diharapkan dari pelayanan IMB serta dapat memberi kejelasan dari kesulitan yang ditemukan pemohon. Begitu juga dengan penelitian Evi Sahrina yang berjudul Implementasi Perda Tentang IMB (Evi

Sahrina, 2020), menerangkan bahwa peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan IMB yang mana masih banyak masyarakat yang belum mengurus IMB itu karena informasi pada masyarakat yang belum sampai seperti kepastian waktu pengurusan, biaya pelayanan, dan fungsi dari IMB itu sendiri. Masalah lainnya adalah masyarakat yang belum bisa melengkapi persyaratan administratif dari IMB itu sendiri yaitu sertifikat tanah.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi peraturan dengan menerapkan e-government. Indikator yang digunakan dengan teori Edward III yaitu berdasarkan perspektif teoritis bahwa implementasi itu dipengaruhi oleh empat komponen yaitu komunikais, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat komponen ini yang menentukan keberhasilan suatu implementasi berhasil atau tidak. Serta terkait masalah IMB yang yang dikaji peneliti bahwa kesadaran masyarakat yang belum muncul karena belum adanya sanksi tegas dari pihak terkait apabila masyarakat tidak memiliki IMB.

#### **1.5. Tujuan**

Peneliti ini menganalisa dan memperoleh gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Padang Pariaman, dan juga menganalisa faktor penghambat dari implementasi perda tersebut, serta mencari upaya apa saja dalam mengatasi hambatan tersebut.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode deskripsi, karena dalam metode deskripsi sangat jelas prosedur-prosedur yang mendukung penelitian. Menurut Suryabrata Sumadi (2010:76), penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi tentang situasi atau kejadian. Maksudnya bahwa deskriptif sebagai akumulasi data awal secara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapat makna, dan implikasi, meskipun penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.

Hasil magang berupa pengamatan dan pengkajian oleh praja utama selaku peneliti dalam pelaksanaannya diwajibkan mendapatkan suatu data yang selanjutnya hasil dari magang tersebut dibahas kedalam laporan akhir dengan metode kualitatif dan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah penelitian dengan mengacu dan bertumpu pada data dan fakta dilapangan dengan dihubungkan pada teori yang relevan atau sesuai akhirnya menghasilkan suatu rangkuman yang bersifat umum.

Dalam pengumpulan data dengan beberapa Teknik yaitu :

1. Observasi (pengamatan)

Nasution dalam Sugiyono (2017:226) menyatakan bahwa observasi adalah awal dari semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan contoh bentuk dari pengumpulan data primer yang bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi serta fenomena yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi atau interaksi langsung antara peneliti dengan responden untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab baik bertemu langsung maupun melalui media telekomunikasi. Menurut Esterbreg dalam Sugiyono (2017:233) secara umum wawancara dibagi dalam tiga golongan yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur sehingga peneliti bisa leluasa dalam melakukan wawancara kepada narasumber sebanyak 15 orang diantaranya Kepala Dinas, kepala Bidang, Kepala Seksi dan beberapa masyarakat.

3. Dokumen

Dokumentasi yaitu suatu peristiwa yang telah berlalu tercatat dalam bentuk tulisan, gambar/ foto, dan karya berupa peraturan-peraturan. Dalam penelitian kualitatif, dokumen sangat penting karena menjadi perlengkapan dari teknik observasi dan wawancara. Pendapat Moleong (2011:217) dokumen terbagi 2 yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen pribadi berupa catatan/ karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Tujuan dokumen pribadi ini adalah untuk mendapatkan kejadian asli tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. Sedangkan dokumen resmi terdiri dari dokumen internal dan dokumen eksternal. Dalam menyimpulkan atau mencari kebenaran data dari ketiga teknik analisis tersebut, digunakan juga triangulasi data. Teknik pengumpulan data triangulasi ini mempunyai makna sebagai teknik pengumpulan data dengan gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Peneliti dalam menganalisis data dengan beberapa cara sebagaimana pendapat Simangunsong (2017:225) bahwa terdapat dua teknik dalam menganalisis data yaitu analisis sebelum ke lapangan dan analisis saat di lapangan. Analisis sebelum di lapangan ini dimulai sebelum peneliti memasuki lapangan yang mengacu pada data sekunder sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan selama di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dilakukan secara berkelanjutan sampai selesai penelitian dengan menggunakan langkah Reduksi Data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang penting, dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan informasi pokok pada data yang telah didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi magang ditulis secara jelas dan dalam bentuk uraian. Display Data/ Penyajian Data yaitu data disajikan atau didisplaykan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:249) bahwa “penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dalam

bentuk narasi sebagai hasil kesimpulan dan pengambilan tindakan“. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Temuan dapat berupa deskripsi/ gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar/ gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori”.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Komunikasi**

Mengenai aspek komunikasi antar petugas yang mengurus izin mendirikan bangunan dengan masyarakat pemohon IMB di Kabupaten Padang Pariaman sebenarnya sudah baik namun harus memberikan sosialisasi secara menyeluruh tentang pentingnya IMB dan berbagai persyaratan untuk pengurusan izin mendirikan bangunan. Komunikasi yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas memberikan perizinan mendirikan bangunan terhadap masyarakat yang mengurus perizinan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi akan pentingnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik untuk mendirikan perumahan, sarana hiburan, dan bangunan lainnya. Serta menjelaskan teknis pengurusan IMB kepada masyarakat secara lebih rinci di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Selama tahun 2020, kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan sebanyak 38 kali sosialisasi di setiap kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

Komunikasi yang disampaikan secara teratur oleh petugas DPMPTP diharapkan akan meningkatkan jumlah masyarakat yang ingin mengurus dan memiliki IMB. Maka dari itu untuk meningkatkan komunikasi, pihak DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman berkomunikasi secara masif dengan instansi-instansi terkait. Komunikasi yang dilakukan antara lain dengan lebih meningkatkan informasi mengenai pentingnya memiliki IMB yaitu dengan cara meningkatkan frekuensi penyuluhan terhadap masyarakat melalui instansi masing-masing yang bisa juga dilakukan dengan survey lapangan langsung oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian terhadap masyarakat yang masih kurang berpartisipasi dalam pembuatan IMB karena kurangnya kesadaran hukum atau lebih mementingkan kebutuhan lain, maka dapat dilakukan dengan penyuluhan secara *Fear Aurosing* yaitu mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan hukuman, atau dengan peringatan yang menakutkan dengan menggambarkan konsekuensi yang buruk. Maka dari itu dengan cara ini pemohon merasa terpaksa dan dipaksa untuk mengikuti ajakan dari penyuluh untuk memiliki IMB. Selain itu belum berjalannya komunikasi antara petugas dengan pemohon disebabkan karena keterangan yang disampaikan hanya berupa lisan saja sehingga pemohon kurang dapat menangkap apa pesan yang disampaikan petugas yang berakibat mempengaruhi pencapaian target IMB. Menurut Kepala DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman bahwa kurangnya kemampuan tersebut diantaranya “kemampuan komunikasi yang masih terbatas antara petugas dengan pemohon IMB, kurangnya sosialisasi dan arahan tentang pentingnya IMB, dan kurang responsifnya pegawai terhadap keinginan pemohon IMB”.

### **3.2. Sumber Daya**

Dalam proses implementasi kebijakan apabila suatu proses komunikasi telah berjalan dengan baik namun pelaksanaannya terdapat kekurangan sumber daya atau sumber-sumber lain yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan, maka dapat dipastikan implementasi tersebut tidak dapat berjalan efektif, sumber daya yang penting tersebut meliputi jumlah staff yang memadai serta keahlian yang baik, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kebijakan agar dapat diimplementasikan dengan baik.

- a. Staff. Hal yang utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya sebagai pelaksana proses kebijakan tersebut, yaitu unsur staff. Proses implementasi yang sering gagal dikarenakan staff yang kurang baik dari segi jumlah maupun kemampuan yang dimiliki. Perlunya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas yaitu agar tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Penempatan dan jumlah pegawai harus sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Demikian juga dengan DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman yang tentunya memerlukan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Keahlian. Setiap tindakan manusia selalu diikuti dengan motivasi. Motivasi sangat berpengaruh terhadap tindakan para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam kegiatan pelaksanaan kerja disamping motif, pada dasarnya diperlukan suatu dorongan atau motivasi dari pihak lain khususnya dari atasan.  
Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan dan aturan tersebut, jika pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi tersebut juga tidak akan berjalan efektif.
- c. Informasi. Dalam implementasi suatu kebijakan, informasi memiliki dua tipe yaitu informasi mengenai cara pelaksanaan dari kebijakan dan informasi mengenai kepatuhan dari para pelaksana kebijakan yang ada. Pelaksanaan IMB yang telah dilakukan oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman telah diinformasikan dalam berbagai bentuk. Peran pegawai sebagai komunikator yaitu keterlibatannya sebagai seorang pegawai DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dengan keterlibatannya tersebut akan menambah keberhasilan suatu tujuan.

### **3.3. Disposisi**

Salah satu diantara faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian dari isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Terdapat 3 bentuk sikap/ respon implementator terhadap



kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana yang memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Budaya seseorang pada dasarnya berbeda-beda sehingga menyebabkan tingkat sikap dan perilaku serta pandangan dalam bekerja yang berbeda pula. DPMPTP Kabupaten Padang pariaman bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengurus IMB kemudian pembayaran retribusi yang diterima disetor kembali ke kas daerah.

Pimpinan dalam mengarahkan bawahannya sangat berpengaruh terhadap penigkatan disiplin kerja untuk menunjang akvitas kerja. Hubungan antara pimpinan dan bawahan akan melahirkan ketaatan dari para bawahan. Aspek disposisi menurut Kepala DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai DPMPTP respon terhadap berbagai keinginan dari pimpinan dan keputusan yang berlaku.
- b. Pegawai DPMPTP sudah mendapatkan intensif, agar dapat meningkatkan motivasi kerja.
- c. Pegawai DPMPTP dalam menegakkan aturan berupaya untuk memajukan cita organisasi.
- d. Tidak adanya konflik dalam menegakkan berbagi peraturan.

Namun perlu ditingkatkan lagi penegakan sanksi hukum yang tegas bagi bangunan yang belum memiliki IMB maupun bangunan yang melanggar ketentuan IMB. Serta pemberian pelatihan kepada para pegawai untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam pengurusan IMB agar IMB dapat diselesaikan tepat waktu tanpa adanya hambatan. Hal ini akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

### **3.4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi dimensi yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam hal ini aspek yang dinilai adalah standar operasi prosedur, struktur birokrasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab mendukung implementasi kebijakan yang dilaksanakan agar mencapai tujuan yang telah direncanakan yaitu terciptanya tata ruang wilayah yang baik serta tercapainya rencana penerimaan retribusi yang telah ditargetkan.

Untuk meningkatkan struktur birokrasi dilakukan dengan menyediakan data dan informasi berdasarkan laporan pelaksanaan rencana. Struktur birokrasi yang pada dasarnya menyiratkan makna pengorganisasian yang tertib, tertera dan teratur

dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur kerja yang tersusun jelas dalam suatu tata struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan organisasi yang tepat melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja sesuai dengan visi dan misi kantor.
- 2) Menggunakan prosedur yang cepat dan tepat
- 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal
- 4) Komitmen dari pemimpin sampai dengan pelaksana.

Terkait dengan struktur Birokrasi ini, maka menurut hasil pengamatan penulis selama melakukan magang, dan juga menurut informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Dinas DPMPTP, Kabid Perizinan dan Non Perizinan maupun Kepala Seksi yang telah penulis wawancarai, dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi DPMPTP yang ada sekarang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti istilah mengatakan dengan kata miskin struktur kaya fungsi.

Hal ini bisa dilihat dari susunan organisasi DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, bahwa tidak terlalu banyak struktur, dan juga karena DPMPTP ini adalah dinas teknis dalam pelayanan maka dalam bidang perizinan sudah dibuat struktur pelayanan front office dan back office, sehingga struktur birokrasi di DPMPTP sangat tertata dan tersusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Meskipun sudah dibagi strukturnya tetapi DPMPTP ini masih kekurangan SDM yang mempunyai skill di bidangnya.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan ini ada beberapa temuan yang didapat dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Temuan ini yang menjadi pembanding penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Memang permasalahan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB, tetapi bentuk solusi atau penyelesaian dari permasalahan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini berbeda karena memang penyebab kesadaran masyarakat juga berbeda. Dalam penelitian ini, permasalahannya yaitu karena masyarakat masih banyak yang belum memiliki sertifikat tanah, sehingga untuk persyaratan mengurus IMB tidak bisa dilakukan, dan hal ini bisa terjadi diakibatkan di daerah sana memang sangat sedikit yang mengurus sertifikat tanah, karena sistem kepemilikan tanah yang turun temurun dan dibagi-bagi, maka tidak ada kepemilikan tanah pribadi disana, yang ada adalah kepemilikan nenek moyang yang tidak bisa disertifikatkan.

Sehingga temuan masalah ini menghasilkan solusinya yaitu bagi masyarakat yang mendirikan bangunan diatas tanah nenek moyang atau warisan, memang sedikit sulit dalam mengurus IMB nya, tetapi masyarakat yang membangun di atas tanah hasil pembelian maka harus memilki IMB, hal ini yang menjadi perhatian pemerintah setempat untuk selalu memantau proses bangunan yang berdiri I daerah tersebut, terutama perumahan dan bangunan baru yang Sebagian besar itu di bangun di atas tanas hasil pembelian, bukan di atas tanah turunan nenek moyang.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan hal menarik dalam penelitian ini yaitu terkait permasalahan masyarakat yang tidak memiliki IMB karena tidak punya sertifikat tanah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa memang kepemilikan tanah di tempat tersebut tidak bisa dibuat sertifikat, karena tanah disana dimiliki secara turun temurun, kecuali tanah tersebut dibeli bukan dari turunan nenek moyang.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis selama magang dilapangan mengenai Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Izin Mendirikan Bangunan oleh DPMPTP di Kabupaten Padang Pariaman belum berjalan secara maksimal karena masih ada dan banyak masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, padahal bangunan sudah ada.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan antara lain adalah kualitas SDM yang ada di DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman masih kurang, sehingga mereka belum maksimal dalam menguasai bidang perizinan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya IMB tersebut.
3. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan IMB yaitu dengan menambah SDM baik di DPMPTP maupun di lembaga teknis serta memaksimalkan SDM yang ada dengan memberi pelatihan agar keterampilannya bertambah dan bisa lebih efisien dalam bekerja. Untuk menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya IMB, DPMPTP akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat sampai ke tingkat Korong melalui wali Korong dan perangkat Korong lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dan keadaan di lokasi penelitian dikarenakan pandemi covid-19, maka peneliti kurang maksimal dalam memperoleh data baik dalam bentuk observasi lapangan maupun dokumentasi bentuk fisik secara langsung mengenai IMB tersebut. Penulis menyadari masih adanya temuan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama melihat apakah hambatan yang terjadi saat peneliti disana terjadi lagi dan melihat apakah upaya menurut peneliti ini berjalan maksimal atau tidak.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terkhusus diucapkan kepada kedua orang tua penulis beserta keluarga besar yang telah mensupport penulis dalam melakukan penelitian ini, dan terima kasih diucapkan kepada Kepala DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya serta diucapkan terima kasih terutama kepada Rektor IPDN,

Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis sampai jurnal ini diterbitkan, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Nazir. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Purwanto Erwan dan Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ratminto dan Winarsih. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumayadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wirman Dan Israwan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB  
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

C. SUMBER-SUMBER LAINNYA

<http://perizinan.padangpariamankab.go.id/> (diunggah pada tanggal 10 September 2020)

<http://simpl.padangpariamankab.go.id/> (diunggah pada tanggal 2 Oktober 2020)

<https://padangpariamankab.bps.go.id/> (diunggah pada tanggal 15 Februari 2021)